BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Sekretariat : Jl. Paccallaya No. 2 Kelurahan Tombolo Kec. Somba Opu
Telp. 0852 4210 6409, Email : panwaslu.gowa@yahoo.com

Sungguminasa, 14 Juli 2020

Nomor : 0042./K.SN-06/PM.00.02/VII/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Rangkap
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Kapolres Gowa
Di,-
Tempat

I. Dasar Hukum

a. Berdasarkan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

- *Pasal 71 ayat (1), berbunyi: "Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon".*

b. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

- Pasal 13 huruf b, berbunyi: "Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:
  b. menegakkan hukum;
- Pasal 14 ayat (1) huruf c, berbunyi:
  (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:
  c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;

c. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia:

- Pasal 3 huruf g, berbunyi: *Dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib:*
  - *g. menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum;*
- Pasal 5 huruf d, berbunyi: *"Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang:*
  - *d. bekerjasama dengan orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan negara;*

d. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

e. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia :

- Pasal 4 (1) : *"Pengawas Pemilu melakukan pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri terhadap:*
  - *a. keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu selama masa Kampanye; dan*
  - *b. kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.*

f. Berdasarkan Perbawaslu No 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan Umum :

- Pasal 1, angka 12 : *"Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS, dan Panwaslu LN";

- Pasal 15 : *Ketentuan dalam Peraturan Badan ini berlaku juga dalam pelaksanaan pengawasan pada penyelenggaran Pemilihan*".

f. Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tantang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

II. Sehubungan dengan adanya pembentukan ***Kampung Rewako*** di setiap Desa/Kelurahan se-Kab. Gowa yang merupakan inisiasi jajaran Polres Gowa bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Gowa, dengan tujuan Pencegahan penyebaran dan Edukasi kepada masyarakat terkait dengan *Covid-19;*

III. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, sebagai upaya pencegahan atas potensi terjadinya dugaan pelanggaran Pemilihan maka Bawaslu Kabupaten Gowa ***mengimbau kepada Bapak Kapolres Gowa*** agar memperhatikan hal dan ketentuan larangan pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
KETUA,

SAMSUAR SALEH, S.IP. M.Si.

Tembusan: Kepada Yth.

1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan sebagai laporan;
2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Gowa sebagai Pertinggal.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

Lampiran Surat :
Nomor : /K.SN-06/PM.00.02/VII/2020
Tanggal : 14 Juli 2020

